# PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**

**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MARTA DWI SAPUTRI**
**13370014**

**PEMBIMBING**

**DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW,M.Ag**

**HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Temanggung merupakan Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung membentuk beberapa program terkait Kesejahteraan Rakyat, salah satunya yaitu bantuan non-tunai Progam Rastra. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Adapun rumusan masalah terdiri dari *pertama*, Apa saja bentuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung ? *Kedua*, Bagaimanakah tinjauan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh dari lapangan baik melalui wawancara maupun observasi langsung dilapangan dan didukung dengan buku-buku, kitab fiqh, skripsi dan surat kabar yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Sifat penelitian ini menggunakan *Deskriftif Analisis.* Yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori.

Hasil penelitian yang diperoleh tentang upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan kemiskinan dengan Program Rastra, yang terdapat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016. Dan jika ditinjau dari segi tujuan Pemerintah setempat dan dikorelasikan dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*, maka Program Rastra tersebut sudah dapat dikatakan sejalan dengan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*. Program Rastra tersebut sudah tentu mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat merasa sudah terbantu oleh Pemerintah.



**Kata kunci : Kebijakan, Program Rastra, Temanggung, *Maqāsid al-Syarī'ah***

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marta Dwi Saputri

NIM : 13370014

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Peryataan,

METERAI TEMPEL 6000

**Marta Dwi Saputri**

NIM : 13370014

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Marta Dwi saputri

NIM : 13370014

Judul Skripsi : "Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2018.

Pembimbing,

**Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag.**

**NIP : 19570302 198503 1 002**

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.009/2/9/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARTA DWI SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370014
Telah diujikan Pada : Kamis, 23 Agustus 2018
Nilai UjianTugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 23 Agustus2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

# MOTTO

"JANGAN BERHENTI SEBELUM KAMU BENAR-BENAR LELAH SAMPAI TIDAK SANGGUP BERDIRI."

"JANGAN MENANGIS SAMPAI KAMU BENAR-BENAR MERASA SAKIT"

"DAN JANGAN MENYERAH SEBELUM KAMU BENAR-BENAR SUDAH TIDAK BERNYAWA"

"HIDUP TENTANG BERJUANG BUKAN TENTANG MENGELUH"

-MDS-

**PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU

IBUNDA TERCINTA NUSROTI

BUDHEKU TERCINTA FATONAH

OPUNGKU TERSAYANG

BAPAKKU TERSAYANG SLAMET RIYANA, SLAMET RIYANDI

ADEKKU TERSAYANG STEFANI

KAKAK-KAKAK TERSAYANG :

1. EVAN KENNY PUTRA
2. DIDIE HERI PRASETYO
3. KURNIA SEPTIANI
4. HESTI
5. SRI
6. SARWIYAH

Terimakasih untuk semua Motivasi, Perjuangan, Kasih Sayang, bimbingan dukungan yang tiada henti serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga Rahmat, Ridho, Hidayah serta Cinta-Nya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

# KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امورالد نياوالدين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد**

**ان محمدا عبده ورسوله.**

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figure manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul" Program Kesejahteraan Rakyat Dalam Kebijakan Kabupaten Temanggung Perspektif *Maṣlaḥah al-Mursalah*" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusunn miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini ijinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak DRS. Omam Fathurohman Sw, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), dan serta seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam yang telah mentrasferkan ilmunya kepada saya.
5. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibuku tercinta Nusroti dan Budheku Fatonah dan Opungku tersayang serta pakdeku Slamet Riyana dan Slamet Riyandi dan Kakak-kakakku Evan Kenny putra, Didie Heri Prasetyo, kurnia,serta adikku Stefani terimakasih atas semua perhatian, dukungan, doa dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
7. Keluarga sekaligus Sahabat tersayangku "Maninga" ( Refyta, Giandiva, Lailahamada, Iim, Sule, Redo, Anam, Tamam, Hakam, Arif, Hamid, Rista) terimakasih atas semangat, dukungan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
8. Sahabat Kontrakan yang paling bawelku "Anak Ayam" ( Luqia Kikoy, Chapit, Dian Dayan) terimakasih atas dukungan dan kesedian kalian menemani ku.
9. Terimakasih kepada teman sekaligus mentorku Fito, terimasih untuk bimbingannya dan kepada teman-teman ku di jurusan HTN.
10. "DJA60AN" (Pita, Ivana, Ola, Musda, Nissa, Galih, febri, Wara, Zali, Nurul, Yunan, Rion, Padma, Bayu dan keluarga ku dja60an yang lainnya ) terimakasih telah menjadi keluarga baru yang tiada henti dan selalu memberikan semangat dan canda tawa tiada henti.
11. Serta sahabat SMA ku yang tidak pernah melupakan ku selalu mendukungku kiki kusuma, shyfani, siwi, dani
12. Terimakasih untuk sahabat kecilku dirumah Herarum, Khusna, mba Rita, Dek utik untuk perhatian dan dukungan kalian.

13. Serta keluarga yang telah mengajarkan ku untuk lebih mandiri dan tangguh UINITA, FUJ, UKM OLAHRAGA, KOREK

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harpkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

**Marta Dwi Saputri**

**13370014**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| *HurufArab* | **Nama** | ***Huruf Latin*** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|
| ا | Alīf | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | ṡa’ | ṡ | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hâ’ | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha’ | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Żāl | Ż | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra’ | R | Er |
| ز | Za’ | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ط | Tâ’ | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ’ | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Aīn | ‘ | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | ‘el |
| م | Mīm | M | ‘em |
| ن | Nūn | N | ‘en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| مُتَعَدِّدَة | Ditulis | *Muta’addidah* |
| عِدَّة | Ditulis | *‘iddah* |

## C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|---|---|---|
| حِكْمَة | Ditulis | *ḥikmah* |
| جِزْيَة | Ditulis | *Jizyah* |

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---|---|---|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء | Ditulis | *Karāmah al-auliyā'* |

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

| | | |
|---|---|---|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | *Zakāt al-fiṭr* |

## D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| َ | *fatḥaḥ* | Ditulis | A |
| ِ | *Kasrah* | Ditulis | I |
| ُ | *ḍammah* | Ditulis | U |

## E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | *fatḥaḥ+alif*<br>جَاهِلِيَّة | Ditulis<br>Ditulis | *Ā*<br>*Jāhiliyyah* |
| 2 | *fatḥaḥ+ya' mati*<br>تَنْسَى | Ditulis<br>Ditulis | *Ā*<br>*Tansā* |
| 3 | *Kasrah+ya' Mati*<br>كَرِيْم | Ditulis<br>Ditulis | *Ī*<br>*Karīm* |
| 4 | *ḍammah+wawu mati*<br>فُرُوض | Ditulis<br>Ditulis | *Ū*<br>*furūḍ* |

## F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | *fatḥaḥ+ya' mati*<br>بَيْنَكُمْ | Ditulis<br>Ditulis | *Ai*<br>*bainakum* |
| 2 | *fatḥaḥ+wawu mati*<br>قَوْل | Ditulis<br>Ditulis | *Au*<br>*Qaul* |

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | أَأَنْتُم | Ditulis | *a'antum* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | *La'in syakartum* |

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|---|---|---|
| اَلْقُرْآن | Ditulis | *Al-Qur'ān* |
| اَلْقِيَاس | Ditulis | *Al-Qiyās* |

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām*diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|---|---|---|
| اَلسَّمَاء | Ditulis | *as-Samā* |
| اَلشَّمْس | Ditulis | *as-Syams* |

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|---|---|---|
| زوى الفروض | Ditulis | *Żawî al-furūḍ* |

| | | |
|---|---|---|
| أَهْلِ السُّنَّة | Ditulis | *ahl as-Sunnah* |

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan**.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
ABSTRAK ..... ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI ..... iii
SURAT PERSETUJUAN ..... iv
SURAT PENGESAHAN ..... v
MOTTO ..... vi
PERSEMBAHAN ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
DAFTAR ISI ..... xi
TRASLITASI ARAB-INDO ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 5
D. Telaah Pustaka ..... 6
E. Kerangka Teori ..... 9
F. Metodologi Penelitian ..... 12
G. Sistematika Pembahasan ..... 16
BAB II KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PRINSIP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* ..... 18
A. Pengertian Maqāsid al-Syarī'ah ..... 18
B. Peringkat Kebutuhan Dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* ..... 19
1. Maslahah al-Darūriyyāt ..... 20
2. Maslahah al-Hajiyyāt ..... 25
3. Maslahah al-Tahsīniyyāt ..... 25
BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... 27
A. Aspek Geografi dan Demografi ..... 27
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... 27
2. Letak dan Kondisi Geografis ..... 28
3. Demografi ..... 28

4. Angka Kemiskinan ..... 31
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..... 33
B. Program penanggulangan kemiskinan Di Kabupaten Temanggung ..... 35
1. Dasar Hukum ..... 35
2. Bantuan Non-Tunai dalam penanggulangan kemiskinan ..... 37
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... 40
Analisis Program Rastra dalam Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* ..... 40
1. Jaminan Keselamatan Jiwa ( *al-muhafadzah 'ala an-nafs* ) ..... 41
2. Jaminan Keselamatan Akal ( *al-Muhafazhah alal-'Aql*) ..... 43
3. Jaminan Keselamatan Keluarga dan Keturunan (*al- Muhafazhah 'ala an-Nasl*). ..... 44
4. Jaminan Keselamatan Harta Benda ( *al- Muhafazhah 'ala al-mal*) ..... 45
5. Jaminan Keselamatan Agama/ Kepercayaan (*al-Muhafazhah 'ala ad-Din*). ..... 46
BAB V PENUTUP ..... 49
A. KESIMPULAN ..... 49
B. KRITIK DAN SARAN ..... 50
DAFTAR PUSTAKA ..... 52
LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, secara geografis kabupaten temanggung terbentang antara $110^{o}23'$-$110^{o}46'30''$ bujur Timur dan $7^{o}14'$-$7^{o}32'35''$ Lintang Selatan. Teritorial Kabupaten Temanggung di Bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Luas Wilayah Kabupaten Temanggung yang mencapai 870,65 $km^2$ yang kemudian terbagi menjadi 20 Kecamatan, 8 kelurahan dan 280 desa.[1]

Saat ini Kabupaten Temanggung dipimpin oleh Bambang Sukarno (bupati) dan Irawan Prasetyadi (wakil bupati) dengan masa jabatan 2013-2018. Selama menjabat Bupati Bambang Sukarno dan pasangannya Irawan Prasetyadi melakukan beberapa pembenahan dalam tatanan strata sosial masyarakatnya yang harapannya dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Program yang dicanangkan diantaranya tentang pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Temanggung, seperti adanya program pembangunan satu juta rumah, program keluarga berencana dan program

[1] http://studiokaloran2a.blogspot.co.id/2014/03/gambaran-umum-kabupaten-temanggung.html

penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Program kesejahteraan rakyat saat ini menjadi program yang sangat ditekankan oleh Pemerintahan Kabupaten Temanggung, dilihat dari kurangnya kesejahteraan yang dialami masyarakat Kabupaten Temanggung terutama di wilayah pedesaan, oleh karena itu Pemerintahan Kabupaten Temanggung lebih menekankan pada program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung menjadi sorotan serius. Oleh karena itu diperlukan beberapaa langkah yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut, yang gunanya untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan peningkatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan sosial, harus diprioritaskan dengan program-program yang langsung mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Fakta yang terjadi di masyarakat yaitu masih banyak ditemukan kasus yang khususnya di daerah pinggiran atau pedesaan, serta tingginya tingkat pendapatan masyarakat yang berada dibawah angka upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskininan. Masyarakat di daerah lebih banyak survive dengan pendapatan dibawah UMK. Penerapan UMK belum berlaku secara menyeluruh dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan.[2]

[2]http://www.sapa.or.id/b1/97-k1/2761-penanggulangan-kemiskinan-terpadu-di-temanggung

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan Kajian Kemiskinan. Dalam penyusunan Kajian Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu tujuan dilakukan Kajian Kemiskinan ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam menyusun program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung, Populasi dalam kajian kemiskinan ini adalah Desa Merah pada Desil 1 sesuai dengan data BDT 2015 yang berasal dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisikinan), yaitu sebanyak 15.809 Rumah Tangga Miskin di 83 desa yang tersebar di 20 Kecamatan. Sampel dalam kajian ini adalah 415 Rumah Tangga Miskin, di setiap desa diambil 5 Rumah Tangga Miskin. Untuk mendapatkan data primer menggunakan metode survey, sedangkan untuk mendapat data sekunder Bappeda Kabupaten Temanggung bersama dengan tim ahli melakukan FGD.[3]

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Temanggung dalam mendukung program penanggualangan dan pengentasan kemiskinan adalah dengan pemberian Raskin kepada masyarakat dengan pendapatan rendah, Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan

[3]http://bappeda.temanggung.org/berita/detail/kabupaten-temanggung-melakukan-kajian-kemiskinan

memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein, Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.[4] Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016.

Penyaluran beras bersubsidi di Kabupaten Temanggung pada setiap bulannya kurang lebih mencapai 777,24 ton raskin kepada 51.816 rumah tangga sasaran penerima manfaat, setiap rumah tangga sasaran menerima 15 kg raskin dengan harga tebus hanya Rp. 1.600 per kilogram. Dengan harga tersebut diharapkan bisa membantu warga yang membutuhkan. Penyaluran beras bersubsidi ini di fokuskan kepada rumah tangga sasaran yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten temanggung.[5]

Adanya beberapa kebijakan dan penanggulangan kemiskinan yang dipaparkan diatas, tentu memiliki dampak positif maupun negative terhadap masyarakat Kabupaten temanggung. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Kebijakan

---

[4]http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/

[5]http://berita.suaramerdeka.com/bulan-ini-tak-ada-pembagian-raskin-di-temanggung/

Kabupaten Temanggung terkait penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih membantu penulis dalam penelitian, maka permasalahan tersebut nantinya akan lebih dispesifikkan di dalam rumusan masalah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimanakah tinjauan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan dan penilitian
   a. Menjelaskan tentang implementasi program kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi kemiskinan.
   b. Menjelaskan tinjauan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
2. Kegunaan
   a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang kajian ilmu *Maşlaḥah Mursalah*.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang kinerja pemerintah yang baik.

2) Bagi akademisi, semoga dapat memberikan tambahan referensi khususnya bidang ilmu *Maqāsid al-Syarī'ah*.

3) Bagi pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang kinerja pemerintah yang baik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.[6]

Dalam tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum

[6] Abudin Nata, *MetodologiStudi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 183.

ada secara spesifik penelitian yang mengakat tema tentang Program Kesejahteraan Rakyat dalam kebijakan Kabupaten Temanggung Perspektif *Maşlaḥah Mursalah*. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Fitriyani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2016, "*Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)".* Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah tentang progam kartu sakti dalam pandangan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dilihat dari konsep kesejahteraan dalam Perpektif siyasah.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam dikarenakan kebijakan yang seharusnya diberikan kepada rakyat secara gratis namun pada kenyataannya untuk KIS masih membayar bagi pengguna yang ingin mendapatkan kartu-kartu itu.[7]

Kedua, skripsi karya Singgih Panggayuh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2014, dengan judul "*Efektivitas Pengelolahan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik".*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolahan program raskin terhadap peningkatan kesejahteraan

[7] Fitriyani, "Kebijakan Pemerintah Tentang Progam Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)", skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

masyarakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.Faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengelolahan program raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penelitian eksplanatori ini menggunakan sampel 366 responden yang termasuk kedalam Rumah Tangga Miskin.Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier untuk mengetahui hubungan kausalitas antara efektivitas pengelolahan progam raskin dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan efektivitas pengelolahan progam raskin sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang disebut sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) hal ini ditunjukan dengan nilai uji t yang menunjukan bahwa $t_{hitung}$ dari variable efektivitas pengelolahan progam raskin adalah 32,001 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian, kemampuan variabel efektivitas pengelolahan progam raskin dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 73,8%, sedangkan sisanya yang sebesar 26,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.[8]

Ketiga, skripsi Firmansyah Iman Prakoso mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, dengan judul "*Dampak Upaya Pemerintah Kabupaten GunungKidul Dalam Memberantas Kemiskinan Bagi Desa Giriharjo".* Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten GunungKidul dan bagaimana dampaknya bagi Desa Giriharjo dengan

[8]Singgih Panggayu, "Efektivitas Pengelolahan Progam Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik", skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya (2014).

melakukan penelitian secara langsung di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten GunungKidul dan Desa Giriharjo, demi validitas data dalam penelitian. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten GunungKidul telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas kemiskinan yang dampaknya dapat dirasakan hingga Desa Giriharjo. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: upaya peningkatan infrastruktur, upaya peningkatan pengelolaan pariwisata, upaya meningkatkan target pendapatan asli daerah, upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Desa Giriharjo yaitu faktor geografis, faktor sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.[9]

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang Program Kesejahteraan Rakyat dalam Kebijakan Kabupaten Temanggung Perspektif *al-mashlahah al-mursalah*.

## E. Kerangka Teori

Kemiskinan merupakan problem sosial yang berdampak sistematik bagi kehidupan masyarakat.Kemiskinan secara otomatis menurunkan problem-problem lain yang lebih kompleks menyangkut keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin, menurut Imam Syafi'i

[9]Firmansyah Iman Prakoso, "Dampak Upaya Pemerintah Kabupaten GunungKidul Dalam Memberantas Kemiskinan Bagi Desa Giriharjo*",* skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2015).

pengertian fakir dan miskin yaitu, Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tapi tidak mencukupi. Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.

Dalam diskursus Maqāsid al-Syarī'ah dapat di definisikan sebagai berikut. Maqāsid dapat menjelaskan hikmah dibalik pensyariatan suatu hal. Kemudian Maqāsid juga merupakan tujuan illahi serta konsep akhlak yang menjadi landasan dari al- Tasyri' al-Islami seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucihan, kemudahan, kesetiakawanan, kemudian tujuan-tujuan inilah yang membentuk sebuah penghubung antara al-Tasyri' al-Islami dengan konsep-konsep kekinian seperti HAM, pembangunan dan keadilan sosial.

Secara etimologi مقاصد الشريعة (Maqāsid al-Syarī'ah) merupakan istilah dari gabungan dua kata yaitu مقاصد (Maqāsid) dan الشريعة (al-Syarī'ah). Kata مقاصد (Maqāsid) adalah jamak dari kata مقص (maqsad) (mashdar mimy) dari kata kerja "qasada, yaqsidu qasdan wa maqsadan", Maqāsid bermakna tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.10 Sementara itu الشريعة (al-Syarī'ah) secara etimologis berasal dari

[10]Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqāsid Asy-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan,* (Yogyakarta: PT.LKiS, 2010), hlm.178.

bahasa Arab syara'a, yasyra'u, syar'an, wa syarī'atan yang bermakna jalan menuju mata air.11 Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.12

Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqāt, menyebutkan bahwa:

الأحكام مشروعة لمصا لح العباد13

Al-Syatibi menyatakan bahwa Maqāsid al-Syarī'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kajian ini bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif) dicitapkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).14

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut Imam al-Syatibi,

---

[11]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.14.

[12] *Ibid.*, hlm. 51.

[13] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi…* hlm. 64.

[14] *Ibid.*, hlm. 64-65.

kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhun Darūriyyāt, hajiyyāt, dan tahsīniyyāt.15 Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat.

## F. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, metedologi yang digunakan untuk penyusunan skripsi yang berjudu Progam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research.)*[16]dengan langsung mengambil data dari lapangan dan melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku kebijakan progam kesejahteraan rakyat di Kabupaten Temanggung. Mulai Pejabat Pemerintahan hingga masyarakat.Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya

---

[15] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Usūl al-Syarī'ah* (Maktabah Al-Asrah), II: 6

[16]*Field research* adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung kedaerah yang menjadi objek penelitian.

kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[17] Penelitian ini menjelaskan tentang Progam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang Progam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Prespektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan teknik data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.[18] Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan

[17]Sugiono.*Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105

[18] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.64

ditanyakan. Penulis telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak pejabat kabupaten maupun kecamatan, beberapa responden dari masyarakat Kabupaten Temanggung.

b. Observasi

Obsevasi dilakukan oleh penulis untuk melihat langsung bagaimana Pemerintahan Kabupaten Temanggung menerapkan progam penanggulangan kemiskinan di kabupaten temanggung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[19] Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994), hlm. 34.

adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adala pendekatan sosiologis (perilaku) dan normatif, pendekatan perilaku yang dimaksud adalah untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya dalam mengeluarkan kebijakan public.Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah kebijakan pada progam tersebut dapat mendatangkan *Maṣlaḥah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori. Dalam artian, menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.[20]

[20] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 45

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

*Bab Pertama,* adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua,* menerangkan penjelasan teori dan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam penanggulangan kemiskinan.

*Bab Ketiga,* berbicara tentang gambaran umum Kabupaten Temanggung, gambaran umum tentang kebijakan Pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, dengan pembahasan progam pemberian raskin untuk masyarakat miskin, orientasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, sasaran dan tujuan serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten Terkait Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dalam progam pemberian raskin untuk masyarakat miskin.

*Bab Keempat*, merupakan bab yang membahas tentang analisis Progam Penanggulangan di Kabupaten Temanggung dengan teori *Maqāsid al-Syarī'ah*.

*Bab Kelima*, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta analisis penulis tentang Kebijakan Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi angka kemiskinan di masyarakat Temanggung, menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satu diantaranya yaitu dengan mencanangkan bantuan Non Tunai kepada masyarakat dengan program Rastra (Beras Sejahtera). Dalam Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan serta menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Temanggung dan Program Rastra itu sendiri.

Sebuah program kerja Pemerintah dapat dikatakan sukses apabila mengandung unsur maslahat bagi masyarakatnya, oleh karena itu penulis dalam hal ini menganilis program tersebut menggunakan pisau bedah yang digunakan, diantaranya yaitu menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Berdasarkan analisis penulis tentang Program Rastra yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Temannggung mencanangkan program tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang sebagiannya masih berpenghasilan dibawah rata-rata.

Dalam analisis Program Penanggulangan Kemiskinan penulis juga menarik kesimpulan dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah*. Secara mendasar *Maqāsid al-Syarī'ah* dapat difahami bahwasanya suatu hukum dapat diberlakukan apabila tidak ada dalil *nash* yang melarangnya dan tidak ada yang memerintahkanya namun sejalan dengan ketentuan-ketentuan syar'i. selain itu *Maqāsid al-Syarī'ah* meliputi dua hal yaitu menolak *mafsadat* dan mendatangkan manfaat untuk umum. Kaitannya kebijakan Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan kemiskinan dengan Program Rastra, jika ditinjau dari segi tujuan pemerintah setempat dan dikorelasikan dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*, maka program rastra tersebut sudah dapat dikatakan sejalan dengan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*. Sebagaimana yang sudah di jelaskan didalam bab sebelumnya tujuan dari pelaksanaan program rastra ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang sebagian masyarkat masih memiliki penghasilan dibawah rata-rata, oleh karena itu upaya tersebut sudah tentu mendatangkan manfaat untuk masyarakat setempat serta juga mencegah kemiskinan. Dan berdasarkan data dilapangan yang penulis peroleh dengan adanya program ini, masyarakat merasa sudah terbantu oleh pemerintah.

## B. KRITIK DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan tentang program kesejahteraan rakyat dalam kebijakan kabupaten temanggung. Ada beberapa poin yang perlu penulis sampaikan kepada pemerintah temanggung, diantaranya adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung harus lebih serius dalam menangani factor kemiskinan yang terjadi di masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah setempat meningkatkat pelayanan kepada masyarkat dalam hal penerimaan bantuan yang diberikan pemerintah, dalam artian meningkatkan kualitas bantuan beras yang diberikan.
3. Pemerintah daerah hendaknya selalu berkordinasidengan dinas tertentu untuk selalu memperbaharui data kemiskinan di setiap tahunnya.
4. Hendaknya pemerintah daerah selalu melakukan sosialisasi program yang khususnya untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten temanggung.
5. Harapan penulis kabupaten temanggung dapat menjadi kabupaten yang dapat menjadikan masyaakatnya adil makmur serta seluruh masyarakatnya mampu mengelola perokoniman sendiri tanpa kebergantungan dengan pihak-pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA


### 1. AL-QUR'AN AL-KARIM

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya mushaf amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.

### 2. BUKU

Al-Syatibi, Abu, Ishaq, *al-Muwafaqāt fi Usūl al-al-Syarī'ah,* Maktabah Al-Asrah, II: 8, t. th.

Asmin, W, Yudian, *Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode,* Jurnal Al-Jami'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.

Bakri, Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatib*.t. th.

Dahlan, Abdul, Rahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah:2010.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997.

Fahrudin, Adi, *Pengertian Kesejahteraan Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Fanani Ahwan, *EvolusiUshul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.

Hallaq, B, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamka, Haq, *Aspek Teologis Konsep Maslahah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi, Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Mawardi, Imam, Ahmad, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqāsid Asy-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan,* Yogyakarta: PT.LKiS, 2010.

Moleong Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994.

Muhammad Syukri Albani Nasution, Albani, Syukri, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam,* Cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nata Abudin, *MetodologiStudi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Sugiono, *Memahami, Penelitian Kualitatif,* Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih,* cet. Ke-4 , Bandung: Pustaka Setia,2010.

Yafie Ali , *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Zaydan Abdul Karim, *Ushul Fiqh,* Surabaya: Arloka, 2009.

**3. INTERNET**

Asmawi, *Konseptual Teori Maslahah,* jurnal. Diakses pada 28 Februari 2017

http///dinsos.temanggungkab.go.id/visimisi. Diakses 27-02-18, pukul 10.34 WIB.

http://bappeda.temanggung.org/berita/detail/kabupaten-temanggung-melakukan-kajian-kemiskinan. Diakses pada tanggal 22-02-2018, pukul 08.30 WIB.

http://berita.suaramerdeka.com/bulan-ini-tak-ada-pembagian-raskin-di-temanggung/. Diakses pada tanggal 22-02-2018, pukul 08.50 WIB.

http://lanaqarina.blogspot.co.id/2011/04/kemiskinan-dalam-pandangan-al. Diakses pada tanggal 15-03-2018, pukul 18.00 WIB.

http://studiokaloran2a.blogspot.co.id/2014/03/gambaran-umum-kabupaten-temanggung.html. Diakses pada tanggal 26-02-2018, pukul 03.30 WIB.

http://www.sapa.or.id/b1/97-k1/2761-penanggulangan-kemiskinan-terpadu-di-temanggung. Diakses pada tanggal 26-02-2018, pukul 13.00 WIB.

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/. Diakses pada tanggal 03-03-2018, pukul 09.30 WIB.

Bag. Perekonomian Setda Kab Temanggung, *Materi Bimbingan teknis Administrasi Rastra Kab.Temanggung*, Banjarnegara 22-24 mei 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-1529 /Un.02/DS.1/PN.00/VI/2017 16 Juni 2017
Hal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Ca. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Marta Dwi Saputri | 13370014 | Siyasah/Hukum Tata Negara |

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Temanggung guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta,M.Hum.**
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

di Semarang

Nomor : 074/8845/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

| | | |
|---|---|---|
| Dari | : | Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga |
| Nomor | : | B-1679/Un.02/DS.1/PN.00/VI/2017 |
| Tanggal | : | 16 Juni 2017 |
| Perihal | : | Permohonan Izin Penelitian |

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :"**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*"** kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MARTA DWI SAPUTRI |
| NIM | : | 13370014 |
| No.HP/Identitas | : | 081226933623/3323135003940002 |
| Prodi/Jurusan | : | Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : | Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga |
| Lokasi Penelitian | : | Kabupaten Temanggung |
| Waktu Penelitian | : | 1 November 2017 s.d 1 Mei 2018 **(Perpanjangan I)** |

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212
E-mail : kesbangpol@temanggungkab.go.id

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 470 / 2017

I. DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

II. MEMBACA : Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 070/10785/2017 Tanggal 14 November 2017 perihal Ijin Survei / Penelitian /Ijin Observasi/ Riset / Pengambilan Data / Uji Validitas /Praktek Kerja.

III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset /Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : MARTA DWI SAPUTRI
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Pare Baru RT 003 RW 003 Kel/Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
5. No. HP/Telp : 081 226 933 623
6. Penanggung Jawab : Drs. H. Umar Fathurohman Sw, MA
7. Anggota : -
8. Jenis Penelitian : Baru
9. Judul Penelitian : **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH**
10. Lokasi : **1. BAPPEDA Kab. Temanggung;**
    **2. DINAS SOSIAL Kab. Temanggung;**
    **3. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA Kab. Temanggung;**
11. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian/ Izin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
   b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah melakukan Survei, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung.

IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Praktek Kerja Penelitian ini berlaku dari : **Tanggal 14 Desember 2017 s/d 30 April 2018**

V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Temanggung, 14 Desember 2017

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. TEMANGGUNG
Kasi Kesatuan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANKESBANGPOL

**SUMALHADI**
NIP. 19630221 198103 1 002

**Tembusan** : dikirim kepada Yth :
1. Bapak Bupati Temanggung ( Sbg. Laporan ) ;
2. Arsip;

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**
**DINAS PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**
NOMOR : 070/3969/04.5/2017

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/8845/Kesbangpol/2017 Tanggal : 23 Oktober 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MARTA DWI SAPUTRI
2. Alamat : Perum Pare Baru RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswi

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH
b. Tempat / Lokasi : Kesbangpol Kabupaten Temanggung
c. Bidang Penelitian : Syari'ah Dan Hukum
d. Waktu Penelitian : 20 November 2017 sampai 30 April 2018
e. Penanggung Jawab : Drs. H. Oman Fathurohman Sw. MA
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**
**DINAS PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 14 November 2017

Nomor : 070/10785/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Temanggung
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/3969/04.5/2017 Tanggal 14 November 2017 atas nama MARTA DWI SAPUTRI dengan judul proposal PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdri. MARTA DWI SAPUTRI

TRANSKIP WAWANCARA

narasumber 1 :

1. Apakah anda tahu tentang program Rastra/ raskin ?
   jawaban : iya saya tahu

2. Bagaimana sistem penyalurannya?
   jawaban : sistemnya itu rastra datang setiap satu bukan sekali, dan setiap warga nanti didata per desa siapa saja yang mendapat rastra, kalau sekarang ini yang dapat rastra tidak semua hanya warga yang sekirannya tidak mampu yang mendapatkan rastra, setelah didata nanti warga yang mendapatkan rastra diberi kupon oleh pihak kelurahan, setlah itu warga datang ke kelurahan dengan menukarkan kupon dan membayarkan uang tebus sebesar Rp. 24.000 nanti warga akan mendapatkan 15 kg beras rastra.

3. Bagaimana kualitas beras rastra yang disalurkan? layak/tidak layak ?
   jawaban : untuk beras rastra yang selama ini saya terima alhamdulillah masih bagus dan layak untuk di konsumsi.

4. Apakah manfaat dari program rastra bagi keluarga anda ?
   jawaban : manfaat nya untuk selama ini, bisa membantu meringankan beban kebutuhan keluarga, setidaknya 15kg beras bisa untuk kebutuhan 2 bulan, dan uang untuk membeli beras bisa dipergunakan untuk kebutuhan lain.

5. Apa saran dan kritik untuk penyaluran beras rastra ?
   jawaban : sarannya adalah untuk setiap bulannya semoga penyaluran beras rastra tetap lancar dan kualitas barasnya tetap bagus dan layak , untuk jumlah berasnya juga tetap 15kg/kk dengan uang tebus tetap Rp. 24.000. dan untuk kritiknya adalah kalau bisa pembagian berasnya diratakan dan di cek kembali jangan sampai warga yang sekiranya tidak mampu bisa sampai kelewatan tidak kebagian.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pak Kosim

Jabatan : Penerima Raskin

Menerangkan bahwa

Nama : Marta Dwi Saputri

NIM : 13370014

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

( Kosim )

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bu Rusmini

Jabatan : Penerima Bostra

Menerangkan bahwa

Nama : Marta Dwi Saputri

NIM : 13370014

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

( Rusmini )

**KEPALA DESA PARE**

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
N O M E R : 142.1 /04 /I/2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program Pemerintahan Berupa penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan perlindungan sosial berbasis pada pemenuhan kebutuhan pokok pada keluarga kurang mampu dalam bentuk Beras untuk kelurga Miskin yang selanjutnya disebut dengan Raskin .

b. Bahwa untuk melaksanakan program tersbut huruf (a),Desa perlu membentuk tim pelaksana distribusi Raskin ditingkat Desa .

c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Desa.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Pare ;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012;
6. Surat Bupati Nomer 511/01868/2012 tanggal 15 Juni 2012 Tentang Pelaksanaan Program Raskin Bulan Juni s/d Desember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat yang nama- nama tersebut dalam lampiran keputusaan ini sebagai tim pelaksana distribusi Raskin Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

PERTAMA : Tugas tim pelaksana distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima penerimaan Raskin dari bulog, menyerahkan kepada Keluarga Miskin , dan menerima pembayaran Raskin dari Keluarga Miskin , serta menyelesaikan Administrasi,

KEDUA : Tim pelaksana distribusi Raskin Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepla Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pare

Pada Tgl, 10 Januari 2014

Kepala Desa Pare

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Perekonomian Kabupaten Temanggung
2. Camat Kranggan
3. Ketua BPD Desa Pare
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PARE
NOMER : 142.3/04/I/ 2014
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DESA PARE
Tanggal : 10 Januari 2014

| NO | N A M A | JABATAN | Jabatan Dalam tim Distribusi RASKIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Supangat | Kepala Desa | Penanggung Jawab dan Ketua |
| 2 | Komar | Sekdes | Sekretaris |
| 3 | S. Khotijah | Kaur Keuangan | Bendahara |
| 4 | Shodikin | Kasi Kesra | Ketua Kordinator Distribusi Dusun Pare |
| 5 | M. Shoim | Kadus I Pare | Anggota Distribusi Dusun Pare |
| 6 | M. Asrofi | Kasi Pemerintahan | Anggota Distribusi Dusun Pare |
| 7 | Joko Masturi | Pembantu Kaur Umum | Anggota Distribusi Dusun Pare |
| 8 | Supangkat | Kadus III Mendirat | Ketua Kordinator Distribusi Dusun Mendirat |
| 9 | Supono | Kasi Pembangunan | Anggota Dusun Mendirat |
| 10 | Ashari | Pembantu Kasi Kesra | Anggota Dusun Mendirat |
| 11 | Tri Sunaryo | Kadus III Kamongan | Ketua Kordinator Distribusi Dusun Kamongan |
| 12 | Rusno | Kaur umum | Anggota Dusun Kamongan |

Kepala Desa Pare

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KEPALA DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN

SUPANGAT

912

96

MODEL DPM -2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA TAHUN 2017
( BULAN : _____ TAHUN 2017)

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/ KOTA : TEMANGGUNG
KECAMATAN : KRANGGAN
KELURAHAN / DESA : Pare
RT / RW : .....

| No. | Nama | Alamatlengkap | Jumlah (Kg) | Harga (Rp) | Tanda Tangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 1 | ACHMAD ADHARI | Pare 01/01 | 15 Kg | 24,000 | 1 | 2 |
| 2 | NGALAMIN | Mendirat 01/02 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 3 | SUPARMANTO | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | 3 | 4 |
| 4 | ROHMADI | Mendirat 01/02 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 5 | RAMINI | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | 5 | 6 |
| 6 | ISROFI | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 7 | TINTRIM | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | 7 | 8 |
| 8 | TRIYANAH | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 9 | NUR WAKHID | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | 9 | 10 |
| 10 | ROFIK AFANDI | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 11 | ISDALIFAH | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | 11 | 12 |
| 12 | SLAMET CHABIB SALIKIN | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 13 | MARSIN | Pare 01/01 | 15 Kg | 24,000 | 13 | 14 |
| 14 | NGAMRUN | Pare 01/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 15 | FATCHUROHMAN | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | 15 | 16 |
| 16 | NAJMODIN | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 17 | SITI KHOLISAH | Pare 01/01 | 15 Kg | 24,000 | 17 | 18 |
| 18 | EKO SUSANTO | Pare 04/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 19 | YUSUF WIDIYANTO | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | 19 | 20 |
| 20 | FAHRUROZI | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 21 | SURATMI | Mendirat 04/02 | 15 Kg | 24,000 | 21 | 22 |
| 22 | NUR KODIM | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 23 | SUKARDI | Mendirat 01/02 | 15 Kg | 24,000 | 23 | 24 |
| 24 | RUSMINI | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 25 | M NAWAWI | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | 25 | 26 |
| 26 | SALAMUN | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 27 | MUHLASIN | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | 27 | 28 |
| 28 | SAMILAH | Pare 02/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 29 | ZARKASI | Mendirat 04/02 | 15 Kg | 24,000 | 29 | 30 |
| 30 | SAIMAH | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 31 | SUPARDI | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | 31 | 32 |
| 32 | ROMTIYAH | Mendirat 01/02 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 33 | SITI MUAWANAH | Pare 01/01 | 15 Kg | 24,000 | 33 | 34 |
| 34 | MISBAHUL MUNIR | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 35 | KOSIM | Kamongan 01/03 | 15 Kg | 24,000 | 35 | 36 |
| 36 | MUH CHOTIB | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |
| 37 | SLAMET ACHMADI | Mendirat 02/02 | 15 Kg | 24,000 | 37 | 38 |
| 38 | NOK LIRIYAH | Pare 03/01 | 15 Kg | 24,000 | | |

Mengetahui
Kepala Desa Pare

KEPALA DESA
PARE

SUPARDI

Nomor Seri : 012799

Model BAST

# BERITA ACARA SERAH TERIMA BANSOS RASTRA

**No. : 00168/23/11050/02/2018**

Berdasarkan SPPB/DO No.: 00179/01/2018/503/01/RAS pada hari ini: Selasa, tanggal Enam, bulan Februari, tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YOSEF EKCOWAN
   Jabatan : Satker BANSOS RASTRA Perum BULOG SUBDIVRE WIL. V KEDU

   **selanjutnya disebut PIHAK I,**

2. Nama : _____
   Jabatan : Pelaksana Distribusi BansosRastra Desa/Kelurahan *) Desa/Kel/TD PARE Kec KRANGGAN

   **selanjutnya disebut PIHAK II.**

Pihak I telah menyerahkan Bansos Rastra di TD untuk alokasi bulan JANUARI tahun 2018 sebanyak 360.00 Kg. untuk 35 KPM kepada PIHAK II.

PIHAK II telah memeriksa Bansos Rastra di TD dengan hasil sebagai berikut :

a. **Telah menerima** Bansos Rastra dengan **kualitas sesuai ketentuan yang berlaku** sebanyak .....Kg
b. **Masih terdapat kekurangan kuantitas** Bansos Rastra sebanyak.....Kg
c. **Menolak** Bansos Rastra karena kualitas tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak .....Kg

Jika ada beras yang sesuai dengan butir b dan/atau c, maka Pihak I bertanggung jawab untuk mengganti dan/atau menyalurkan kekurangan jumlah beras Bansos Rastra sampai ke TD di desa/kelurahan ini dalam waktu 2 x 24 jam**. Segala biaya yang timbul terkait hal ini menjadi tanggung jawab Pihak I.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| PIHAK II | PIHAK I |
|---|---|
| Joko Martoni | YOSEF EKCOWAN |
| Nama Jelas & Tanda tangan | Nama Jelas & Tanda tangan |

Catatan :

*) = Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat Struktural di desa/kelurahan setempat. Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat.

**) = Aturan ini dikecualikan bagi daerah yang tidak dapat melakukan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap bulan dengan persetujuan Kementerian Sosial.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;

c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;

e. bahwa . . .

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penanganan fakir miskin berasaskan:

a. kemanusiaan;
b. keadilan sosial;
c. nondiskriminasi;
d. kesejahteraan;
e. kesetiakawanan; dan
f. pemberdayaan.

## BAB II
## HAK DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

Fakir miskin berhak:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan;
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

### Pasal 4

Fakir miskin bertanggung jawab:

a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;

b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

## BAB III
## PENANGANAN FAKIR MISKIN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 5

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

#### Pasal 7

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyediaan pelayanan perumahan;
d. penyediaan pelayanan kesehatan;
e. penyediaan pelayanan pendidikan;
f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
g. bantuan hukum; dan/atau
h. pelayanan sosial.

(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pendataan Fakir Miskin

Pasal 8

(1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.

(4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

(6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

(7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

(8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.

(9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

(2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

(3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

(4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

(1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

(2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

(3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

(5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 11

(1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

(3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 12

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

(2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 14

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

Paragraf 5

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

a. penyediaan informasi lapangan kerja;

b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;

c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau

d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7
Pelayanan Sosial

Pasal 18

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
(2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
    b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
    c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
    d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.

(2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

(3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

Paragraf 2

Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

a. perdesaan;
b. perkotaan;
c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. tertinggal/terpencil; dan/atau
e. perbatasan antarnegara.

Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;

b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau

e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;

f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Penyaluran Bantuan

Pasal 27

Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;

b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
    a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
    b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;

c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 31

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;

d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;

e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;

f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V
## SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana;

c. sumber pendanaan; dan

d. sumber daya alam.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:

a. tenaga kesejahteraan sosial;
b. pekerja sosial profesional;
c. relawan sosial;
d. penyuluh sosial; dan
e. tenaga pendamping.

Pasal 34

(1) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:

   a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
   b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
   c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

(2) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh:

   a. pendidikan;
   b. pelatihan; dan/atau
   c. penghargaan.

(3) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.

(4) Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 35

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
a. panti sosial;
b. pusat rehabilitasi sosial;
c. pusat pendidikan dan pelatihan;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. rumah singgah; dan
f. rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 36

(1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
   d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
   e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 39

(1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

(2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.

(3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII
## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. badan usaha;
   b. organisasi kemasyarakatan;
   c. perseorangan;
   d. keluarga;
   e. kelompok;
   f. organisasi sosial;
   g. yayasan;
   h. lembaga swadaya masyarakat;
   i. organisasi profesi; dan/atau
   j. pelaku usaha.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

(1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 83

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan . . .

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminasi" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengembangan potensi diri" adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan kelembagaan masyarakat" adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas fakir miskin" adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan dan perlindungan sosial" adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan, Menteri bekerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "potensi sumber kesejahteraan sosial" antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ”kartu identitas” adalah kartu kepesertaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dalam berbagai macam program pelaksanaan penanganan fakir miskin.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan" adalah penguatan kementerian/lembaga yang menangani fakir miskin yang dalam melaksanakan tugasnya didukung anggaran, sumber daya manusia, dan pengorganisasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan ”komprehensif dan terkoordinir” adalah dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memadai dan mencukupi” adalah penganggaran disesuaikan dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan pemerintah dan kapasitas fiskal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5235

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

2. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima beras raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
7. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
19. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membentu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
28. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan/ Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
29. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
30. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
31. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
32. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2015

# PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

## BAB I
## PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996 serta *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan sebesar 13,58% pada September 2014, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak - pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 (Juklak Raskin 2015). Juklak ini merupakan kebijakan mikro dalam pelaksanaan Program Raskin secara regional.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.482.157 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS

c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi Jawa Tengah

d. Stabilisasi harga beras di pasaran.

e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.

f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah.

# BAB III

# PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Badan/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur Jawa Tengah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Jawa Tengah dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi Jawa Tengah.

2) Penetapan Pagu Raskin kabupaten/kota se Jawa Tengah.

3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 (Raskin).

4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.

6) Penanganan Pengaduan di provinsi.

7) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/ Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Kabupaten/Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

2) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.

3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.

4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

5) Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.

6) Perencanaan penyaluran Raskin.

7) Penyelesaian HTR dan administrasi.

8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.

9) Penanganan pengaduan.

10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.

2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.

3) Pendistribusian Raskin.

4) Penyelesaian HTR dan administrasi.

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan.

6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

4. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah beranggotakan minimal 3 orang anggota.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.

2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan.

5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

# BAB IV

# PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juklak ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2.482.157 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan pada tahun 2015.

2) Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.482.157 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupatem/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

4) RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.

b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

# BAB V

# MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

   a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).

   b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

   c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang berkembang.

   d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

2. Penetapan Pagu Raskin

   a. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

      1) Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 sebesar 446.788.260 kg atau untuk 2.482.157 RTS-PM merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat .

      2) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

   b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

      1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.

2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.

3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

c. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.

c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

d. Rumah Tangga yang di nilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.

f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan adminstrasi Tikor Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.

h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Pebruari 2015.

k. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM 1) untuk wilayah Kabupaten/Kota paling lambat 31 Maret 2015.

l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah daerah setempat.

m. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.

4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.

b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur Jawa Tengah.

c. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Bupati/Walikota di daerah masing-masing.

d. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.

e. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

d. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupatem/Kota.

e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung

c. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d. Mekanisme Penyaluran

1) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.

2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.

3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.

4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin /pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana distribusi.

5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juknis oleh pemerintah kabupaten/kota.

7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan beras.

7. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (kabupaten/kota).

b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.

c. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai yang ditetapkan (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

   a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.

   b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

   a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.

   b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

   c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

10. Pembiayaan

   a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya.

   b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

# BAB VI

# PENGENDALIAN

1. Pengawasan

   Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inpektorat K/L, dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

   a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.

   b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.

   c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten/Kota setempat.

   d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.

   e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.

   f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

   g. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

# BAB VII

# PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas,fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab mengelola system pengaduan Raskin.

3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.

4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas(SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Unit Pengaduan dimaksud menyusun Standar Operasional Prosedur untuk penanganan pengaduan ditingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota.

5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada Instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan

8. Unit pengaduan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

# BAB VIII

# PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2015, dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing, sebagai acuan pelaksanaan Program.

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 maka Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi rumah tangga Sasaran, Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2016 melanjutkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran serta masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

12. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

13. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.

15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlak.

16. Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

17. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat,kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi

    atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

22. Petunjuk Pelaksanaan adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

23. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.

24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

25. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah

desa/musyawarah kelurahan tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementrian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin.

26. Satuan kerja Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin

29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.

30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa .

31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan

    dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan,baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2016

# BAB I
# PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan subagenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 51.816 RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar

terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

## II. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

III. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Program Perlindungan Sosial yang bertujuan mengurang beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras
6. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Beras dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
8. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Daftar Penerima Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Mudes/Muskel.

9. Daftar Penerima Manfaat 2 atauyang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan.
11. Harga Tebus Beras yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat,kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Pelaksanaan adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
23. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.

24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

25. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2016 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti 2016 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementrian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.

26. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin

29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.

30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa .

31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan

    dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan,baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

## BAB II
## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 51.816 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fsik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian infasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III
## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

   Untuk mengefektifkan pelaksanan Program Raskin Tahun 2016 dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Penanggung Jawab pelaksanaan Program Raskin Tingkat Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat serta di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

   1) Kedudukan

      Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
f. Perencanaan penyaluran Raskin.
g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
i. Penanganan pengaduan.
j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis (penanggungjawab, ketua, sekretaris), dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan penyaluran, monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten Temanggung antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/ Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

A. Tim Pengarah :
a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
b. Kepala bagian Perekonomian sebagai Sekretaris
c. Kepala Dinas Sosial sebagai Anggota
d. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kedu sebagai Anggota

B. Tim Teknis :
a. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra sebagai Ketua
b. Kasubag Ekonomi Daerah sebagai Sekretaris

Bidang Perencanaan terdiri dari unsur :

a. Kepala Bappeda
b. Kepala BPS
c. Kepala Bapermasdes
d. Kepala Bidang Asistensi Sosial Dinas Sosial
e. Staf Subag Ekonomi Daerah

Bidang Distribusi terdiri dari :

a. Kepala Gudang Bulog 503 Temanggung
b. Kasi Administrasi dan Keuangan Sub Divre Perum Bulog V Kedu
c. Kasubag BUMD pada Bagian Perekonomian
d. Kasubid Pengembangan jaringan Penagggulangan Kemiskinan Bapermades
e. Staf Subag BUMD

Bidang Monitoring dan evaluasi terdiri dari :

a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan
b. Batiwanwil Kodim 0706 Temanggung
c. Kaur Bin Ops Satintelkam Polres Temanggung
d. Kasubag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian
e. Staf Subag Produksi Daerah
f. Staf Bagian Pembangunan Setda

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
c. Pendistribusian Raskin.
d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain :
a. Camat sebagai penanggung jawab;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
c. Kasi Kesmas sebagai Sekretaris;
d. d. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK); dan,
e. Pihak terkait yang dipandang perlu.

3. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:
1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3) Fungsi
Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD bilamana Raskin tidak sesuai ketentuan, maka petugas yang memeriksa dan menerima Raskin berhak menolak Raskin.

b. Penolakan Raskin oleh Pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan dilakukan dengan mekanisme melaporkan kondisi beras yang sebenarnya sebelum dibagikan kepada RTS-PM kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten berembug dengan pihak BULOG untuk segera diganti.

c. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

d. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG tanpa melalui Satgas Raskin Kecamatan.

e. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.

f. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

# BAB IV
# PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## I. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

A. Kebijakan Penetapan RTS-PM

1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 51.816 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.

2) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung sebesar 51.816 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

4) RTS-PM Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

B. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Kemerintah Kabupaten Temanggung dengan Perum BULOG setempat.

C. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## II. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

a. Anggaran subsidi Raskin 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.

b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

# BAB V
# MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).

b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifk kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geograf, iklim dan lain-lain.

c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

2. Penetapan Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

1) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 sebanyak 51.816 RTS-PM dengan Pagu Alokasi Raskin sebanyak 9.326.880 kg, sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor ; 511/000655 tanggal 15 Januari 2016 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2016.

2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko PMK pada waktu penetapan pagu provinsi.

3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2016 berdasarkan DPM 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/ ditetapkan oleh Bupati.

3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.

c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

e. Mudes/Muskel dilaksanakan minimal satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2016 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.

f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.

h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

i. Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2016

k. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2016.

l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.

4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.

b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.

c. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

d. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Dalam rangka meningkatkan efektiftas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifkasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan

penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

d. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.

e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

f. Monitoring dan evaluasi evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

c. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d. Mekanisme Penyaluran

1) Berdasarkan Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mengajukan permohonan SPA Raskin kepada Perum BULOG.

2) Berdasarkan SPA tersebut, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.

3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.

4) Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan trabsportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin akan diatur oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah tersebut,

7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, utamanya terkait dengan pelunasan pembayaran Harga Tebus Beras (HTB) di suatu desa/kecamatan , maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Beras.

7. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB
   a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
   b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
   c. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
   d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM
   a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
   b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
   1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
   2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat yang ditunjuk.
   3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran Raskin dari TD ke TB merupakan kesepakatan yang dibuat oleh sesama RTS-PM dan harus di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama meskipun telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 75,-/ kg.
10. Pembiayaan
   a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara. Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifkasinya.
   b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI
## PENGENDALIAN

1. Pengawasan

   Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

   a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.

   b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.

   c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekertaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.

   d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.

   e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.

   f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

   g. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## BAB VII
## PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga
Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.

4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan Terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya
7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifkasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

## BAB IX
## SANKSI – SANKSI

Dalam rangka untuk mengihindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 diterapkan sanksi berupa :

1. Sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, apabila terjadi keterlambatan pelunasan HTR Raskin sampai dengan jadwal penyaluran bulan berikutnya dan akan didistribusikan setalah menyerahkan bukti pelunasan dengan konsekwensi biaya angkutan menjadi tanggung jawabnya karena dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditentukan.
2. Sanksi hukum pidana, manakala terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kebijakan dalam penjualan beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat.
3. Bentuk penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat antara lain penyelewengan uang setoran hasil penjualan Beras untuk kepentingan pribadi penyelewengan penyaluran beras yang tidak tepat sasaran (dijual dipasaran) untuk kegiatan pembangunan.

## BAB X
## PENUTUP

Raskin adalah hak masyakat berpendapartan rendah yang diterbitkan dan diterbitkan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan perturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016, sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKDA 28/11/16
ASISTEN I 28/11/16
KABAG HUKUM 23/11/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

# Lampiran
# Petunjuk Teknis
# Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

## Tahun 2016

MODEL DPM – 1

# DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2016

PROVINSI :.....
KABUPATEN/KOTA :.....
KECAMATAN :.....
KELURAHAN/DESA :.....

| No. | Nama Kepala Rumah Tangga | Nama Pasangan KRT | Nama Anggota Lain Rumah Tangga | Alamat Lengkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Dst | | | | |
| Jumlah | | | | |

..... , ..... 2016

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

MODEL DPM – 2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2016
(BULAN: ..... TAHUN 2016)

PROVINSI :.....
KABUPATEN/KOTA :.....
KECAMATAN :.....
KELURAHAN/DESA :.....
RT/RW :.....

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah (Kg) | Harga (Rp) | Tanda Tangan RTS-PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| Dst | | | | | |

..... , ..... 2016

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,
(TandaTangan dan Stempel)

Titik Distribusi,
Ketua Pelaksana Distribusi,

(TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desa/Kelurahan** | **: .....** | **Kabupaten/Kota** | **: Temanggung** |
| **Kecamatan** | **: .....** | **Provinsi** | **: Jawa Tengah** |

Berdasarkan Surat Bupati .....Nomor.: ....., tanggal .....2016, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan .....Kecamatan ....., Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah **menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan**, pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut ;

1. Aparat Desa ..... Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat ..... Orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2016 ..... Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah RTS-PM dalam .....Rumah Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
   a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) .....Rumah Tangga
   b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) .....Rumah Tangga
   c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal .....Rumah Tangga
   d. Rumah tangga dianggap sudah mampu .....Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah .....Rumah Tangga

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, ..... 2016

| Kepala Desa/Lurah | Ketua BPD/Dekel | Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat |
|---|---|---|
| Tandatangan&Stempel | Tandatangan&Stempel | Tandatangan&Stempel |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| Nama Jelas | Nama Jelas | Nama Jelas |
| Perwakilan RTS-PM | Perwakilan RTS-PM | Perwakilan RTS-PM |
| Tandatangan&Stempel | Tandatangan&Stempel | Tandatangan&Stempel |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| Nama Jelas | Nama Jelas | Nama Jelas |

**CONTOH BERITA ACARA MUSCAM**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....**

Berdasarkan Surat Bupati Temanggung ..... Nomor : ..... tanggal ..... 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2016, maka pada hari ini: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu ....., kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

| NO | NAMA DESA/KEL | RTS-PM | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | Awal | Hasil Muscam | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst | | | | |
| | **JUMLAH** | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,.....2016

Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama
Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama
Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Disahkan Oleh :
Camat.....

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

MODEL MBA – 1

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA**
**PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA : .....
ALOKASI BULAN : .....
DISALURKAN BULAN : .....**2016**

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan ..... 2016, telah disalurkan beras sebanyak ..... Kg untuk ..... RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | Kecamatan | Jml Desa/Kel | Jumlah TD | Jmlh RTS PM | Kuantum (KG) | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

Temanggung,.....2016

Bupati *)

Divre/Subdivre/Kansilog
Kepala

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

*)=atau pejabat yang mewakili/ditujuk

**Berita Acara**
**Pengecekan Beras Raskin**

Pada hari ini ..... tanggal .....Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Temanggung ..... No.: .....,., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :.....
   Jabatan :.....*)
   Selanjutnya disebut PIHAK I
2. Nama :.....
   Jabatan :.....*)
   Selanjutnya disebut PIHAK II
3. Nama :.....
   Jabatan :.....*)
   Selanjutnya disebut PIHAK III

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan .....tahun.....Kabupaten Temanggung di gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

..... , ..... 2016

| PIHAK III, | PIHAK II, | PIHAK I, |
|---|---|---|
| (Tanda Tangan)<br>(Nama Terang) | (Tanda Tangan)<br>(Nama Terang) | (Tanda Tangan)<br>(Nama Terang) |

Keterangan:
1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.
2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.

**MODEL LT – 0**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
Bulan ..... Tahun 2016

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra KabupatenTemanggung
di
TEMANGGUNG

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan: ....., Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

| NO | Desa/Kel | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s/d Bulan lalu | Bulan Ini | s/d bulan ini | s/d Bulan lalu | Bulan Ini | s/d bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Dst.. | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 03. Hasil Pemantauan & Evaluasi | : *(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini)* Permasalahan dan Saran (*diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan*). |

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., ..... 2016
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
.....

(Tanda tangan & Stempel)
( .....)

**MODEL LT – 1**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
Bulan ..... Tahun 2016

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan: ....., Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

| NO | Desa/Kel | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s/d Bulan lalu | Bulan Ini | s/d bulan ini | s/d Bulan lalu | Bulan Ini | s/d bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Dst.. | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 03. Hasil Pemantauan & Evaluasi | : *(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini)* Permasalahan dan Saran (*diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan*). |

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., ..... 2016
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten
TEMANGGUNG

(Tanda tangan & Stempel)
( .....)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh Ketua Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016.

| | |
|---|---|
| SEKDA | 28/11/16 |
| ASISTEN I / II / III | 28/11/16 |
| KABAG HUKUM | 25/11/16 |

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Bersama bapak Sekretaris Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

Bersama Narasumber Penerima Rastra

Bersama Narasumber Penerima Rastra

Beras Rastra di Rumah Kepala Dusun

# BIODATA PENULIS

## A. Biodata Pribadi

Nama : Marta Dwi Saputri

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 Maret 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Perum Pare Baru Rt 003/Rw 003, Mendirat,Pare, Kranggan-Temanggung

Email : mbretadut@gmail.com

Hobi : Olah Raga

No Handphone : 081226933623

Nama Ayah : Helmi Agung Masriyanto

Nama Ibu : Nusroti

## B. Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah |
|---|---|
| **SD** | SD Negeri Ngabean |
| **SMP** | SMP N 1 Secang |
| **SMA** | SMA N 2 Magelang |
| **S1** | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |